



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Kabupaten Jeneponto, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:
- a. Pembina PPID;
 - b. Atasan PPID;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung dan;
 - f. Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 28 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 44 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JENEPONTO TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	ASMING. S.	KETUA	PEMBINA
2	SAPRIADI. S.	ANGGOTA	PEMBINA
3	ARIFANDI	ANGGOTA	PEMBINA
4	ILHAM HIDAYAT	ANGGOTA	PEMBINA
5	HASRULLAH HAFID	ANGGOTA	PEMBINA/TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	LUKMAN	SEKRETARIS	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
7	EMMY SARTIKA	KASUBBAG SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
8	F. RUKMANA ZAINAL LAU	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG
9	ARSYAD	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG
10	RESKINI	KASUBBAG PERENCANA, DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG
11	MARYAM	STAF SUB BAGIAN PERENCANA, DATA DAN INFORMASI	STAF TIM PENGHUBUNG
12	HAIDIR K	STAF SUB BAGIAN PERENCANA, DATA DAN INFORMASI	STAF TIM PENGHUBUNG
13	AMINAH AMIR	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	STAF TIM PENGHUBUNG

14	AGUS. S.	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	STAF TIM PENGHUBUNG
15	KASNAWATI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	STAF TIM PENGHUBUNG
16	IRMAWATI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	STAF TIM PENGHUBUNG
17	NURIDAH	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
18	SUSILAMURTI	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
19	ANWAR	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



E. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

A. Pembina PPID mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
2. Menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

B. Atasan PPID mempunyai tugas:

1. Menunjuk PPID
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik
4. Mewakili KPU Kabupaten Jeneponto dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;

C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;

2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik^{III};
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik;
6. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
7. Menyusun laporan layanan informasi publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian KPU Kabupaten Jeneponto;
2. Menyampaikan data pada PPID, KPU, KPU Provinsi;
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
2. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KPU Kabupaten Jeneponto

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


E. Rukmana Zainal Lau